



PUTUSAN

Nomor 349/Pdt.G/2020/PA.Pkb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak, antara :

PEMOHON, 167162301840001, Tempat Tanggal Lahir __, 23 Januari 1984 (umur 36 tahun), agama Islam, Pendidikan Strata 1 (S1), Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Banyuasin, tempat kediaman di Dusun IV _RT. 013 RW. 004 Desa _Kecamatan _Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada __, **S.H., M.H., CLA.**, __, **S.H.**, dan __, **S.H.** Para Advokat dari Kantor Hukum __, **S.H., M.H. & Partners**, beralamat di Jalan Macan Lindungan Lorong Macan Putih No. 3212 RT. 005 RW. 001 Kelurahan __, Kecamatan __, Palembang 30139, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 19 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 118/SK/VI/2020/PA.Pkb, tanggal 24 Juni 2020, untuk selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir __, 08 November 1988 (umur 31 tahun), Agama Islam, pendidikan Strata I (S1), Pekerjaan Karyawan Honorer, tempat kediaman di Jalan Raya Palembang – _ Dusun IV Desa _RT. 013 RW. 004 Desa _Kecamatan _Kabupaten Banyuasin, Provinsi

Halaman 1 dari 20 Putusan. No.349/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Sumatera Selatan, untuk selanjutnya disebut
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 24 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada tanggal 25 Juni 2020 dengan register perkara Nomor 349/Pdt.G/2020/PA.Pkb., telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut :

I. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah Pasangan suami istri sah yang akad nikahnya berlangsung di _ pada tanggal 19 Juni 2011 sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : _ tanggal 17 Juni 2020;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama _, S.H. Lahir pada tanggal 21 Maret 2012;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan damai, walaupun ada perselisihan dan pertengkaran hal itu masih bisa diatasi dan dianggap sebagai ujian dalam membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
4. Bahwa kemudian kehidupan rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama karena antara Pemohon dan Termohon seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang seringkali terjadi tersebut menyebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi

Halaman 2 dari 20 Putusan. No.349/Pdt.G/2020/PA.Pkb



dan tidak ada harapan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;

6. Bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri yang disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka dengan sangat berat hati Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon ke Pengadilan Agama Pangkalan Balai;

7. Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Banyuasin, sudah mengajukan Permohonan Izin untuk melakukan proses perceraian kepada atasan Pemohon;

8. Bahwa atas permohonan tersebut, telah terbit Surat Keputusan Tentang Pemberian Izin Melakukan proses perceraian Pegawai Negeri Sipil atas nama PEMOHON;

9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut :

“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”

10. Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Pemohon memiliki kedudukan dan kepentingan hukum untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon melalui Pengadilan Agama Pangkalan Balai;

II. TENTANG ALASAN PERCERAIAN DISEBABKAN PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN YANG TERUS MENERUS

1. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon dan Termohon yang beralamat di Jalan Raya Palembang – _ Dusun IV Desa _RT. 013 RW. 004 Desa _Kecamatan _Kabupaten Banyuasin;

2. Bahwa setelah beberapa tahun menikah yaitu pada tahun 2012, sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon yang disebabkan Termohon sering pergi tanpa seizin Pemohon;

3. Bahwa selain itu, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, kerap juga terjadi dikarenakan Sifat Termohon yang ingin menang sendiri dan tidak mematuhi perintah Pemohon selaku suami;

4. Bahwa saat terjadi pertengkaran tersebut, Pemohon mencoba untuk bersabar dan mengalah mengingat buah hati mereka yang masih kecil dan masih sangat membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya;

5. Bahwa puncak pertengkaran terjadi sekitar bulan Desember 2019, pada saat itu Pemohon menegur Termohon yang pergi tanpa seizin Pemohon, namun Termohon tidak menerima dan langsung marah kepada Pemohon, sehingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon bertengkar hebat dan saling menyalahkan;

6. Bahwa setelah pertengkaran tersebut, hubungan antara Pemohon dan Termohon semakin tidak harmonis, namun Pemohon masih bersabar dan berharap Termohon akan berubah;

7. Bahwa ternyata Termohon tidak juga berubah, hingga akhirnya pada bulan Januari 2020 Pemohon mengalah dan meninggalkan rumah, guna menghindari pertengkaran yang lebih lanjut;

8. Bahwa setelah peristiwa pertengkaran tersebut, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi, namun Pemohon masih menyempatkan diri berkomunikasi baik secara langsung maupun melalui telepon dengan anaknya dan Pemohon masih memberikan nafkah berupa uang untuk biaya hidup sehari-hari;

9. Bahwa Pemohon telah meminta tolong pihak keluarga untuk menjadi mediator dalam menyelesaikan masalah antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak membuahkan hasil;

10. Bahwa terhadap sifat dari Termohon yang ingin menang sendiri dan tidak mematuhi perintah Pemohon, Pemohon sudah hilang kesabaran sehingga menganggap rumah tangga antara Pemohon dan Termohon

Halaman 4 dari 20 Putusan. No.349/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mungkin lagi untuk dipertahankan sehingga Perceraian merupakan jalan yang terbaik untuk Pemohon dan Termohon;

11. Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Banyuasin, sudah mengajukan Permohonan Izin untuk melakukan proses perceraian kepada atasan Pemohon;

12. Bahwa atas permohonan tersebut, telah terbit Surat Keputusan Tentang Pemberian Izin Melakukan proses perceraian Pegawai Negeri Sipil atas nama PEMOHON;

13. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan :

Pasal 39 ayat (2) huruf f

“Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah :

Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.”

14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan sebagai berikut :

Pasal 116 huruf f

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

15. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut di atas, maka Permohonan Cerai Talak Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

16. Bahwa oleh karena itu, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;

Halaman 5 dari 20 Putusan. No.349/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka kami mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai c.q. Majelis Hakim yang memeriksa serta memutus perkara *a quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Balai;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang diwakili Kuasa Hukumnya menghadap di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin, Pemohon telah memperoleh Surat Keputusan tentang Pemberian Izin Cerai_ tertanggal 25 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyuasin;

Bahwa, karena Termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon melalui Kuasa Hukumnya agar rukun kembali dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 20 Putusan. No.349/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan maupun perbaikan

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka jawaban Termohon tidak dapat didengar dan pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama __, NIK: 1607162301840001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 26 Desember 2017. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diperiksa oleh Majelis Hakim namun tidak bisa dicocokkan dengan aslinya karena tidak dapat menunjukkan aslinya dan bukti tersebut diparaf Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor __ yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 17 Juni 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, diparaf Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1607162903120001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, tanggal 17 Juli 2014. Bukti tersebut telah dinazegelen dan diperiksa oleh Majelis Hakim namun tidak bisa dicocokkan dengan aslinya karena tidak dapat menunjukkan aslinya, dan bukti tersebut diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyuasin Nomor 474.2/3330/BKPSDM/2020 tertanggal 25 Juni 2020. Bukti surat

Halaman 7 dari 20 Putusan. No.349/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, diparaf Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P.4;

B. Saksi – Saksi :

1. SAKSI I, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Jalan Guru Nangcik Dusun III, RT. 010/ RW.003, Desa __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin. Hubungan dengan Pemohon sebagai Asisten Rumah Tangga Pemohon dan Termohon, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama lin Indriyani;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah tahun 2011 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon lalu pindah di __di rumah bersama;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2019, antara Pemohon dan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang berupa cecok mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat sering pergi tanpa izin Pemohon ketika Pemohon pulang kerja selain itu juga dikarenakan ada pihak ketiga yang bernama Bambang;
- Bahwa saksi pernah melihat pihak ketiga tersebut mengunjungi rumah Pemohon dan Termohon untuk menemui Termohon sebanyak 2 (dua) kali ketika ulang tahun anaknya dan pada saat itu Pemohon masih bekerja, dan lamanya berkunjung kurang lebih 2 (dua) jam;
- Bahwa saksi pernah mengantar Pemohon untuk memergoki Termohon dengan lelaki bernama Bambang tersebut di dalam mobil berdua di daerah Pemkab Banyuasin, setelah itu Pemohon



membawa Termohon dan lelaki tersebut ke rumah orang tua Termohon dan sempat didamaikan di tempat;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Pemohon dan Termohon kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon mulai pergi tanpa izin Pemohon, bahkan Termohon pergi sore hari dan baru pulang waktu subuh, dan Termohon tidak mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2020 dikarenakan Pemohon pergi dari rumah bersama atas keinginan sendiri karena mengalah tidak ingin lagi ada pertengkaran dan Pemohon pergi ke tempat kakak Pemohon, dan sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah ada usaha perdamaian namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di Jalan Padat Karya, RT. 001/ RW.01, Desa __, Kabupaten Banyuasin. Hubungan dengan Pemohon sebagai Asisten Rumah Tangga Pemohon dan Termohon, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama lin Indriyani;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah tahun 2011 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon lalu pindah di __di rumah bersama;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak awal 2019 antara Pemohon dan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang berupa cekcok mulut sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 9 dari 20 Putusan. No.349/Pdt.G/2020/PA.Pkb



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat sering pergi tanpa izin Pemohon ketika Pemohon pulang kerja selain itu juga dikarenakan ada pihak ketiga yang bernama Bambang;
- Bahwa saksi pernah melihat pihak ketiga tersebut mengunjungi rumah Pemohon dan Termohon untuk menemui Termohon sebanyak 2 (dua) kali ketika ulang tahun anaknya dan pada saat itu Pemohon masih bekerja;
- Bahwa saksi juga pernah mengantar Pemohon untuk memergoki Termohon dengan lelaki bernama Bambang tersebut di dalam mobil berdua di daerah Pemkab Banyuasin, setelah itu Pemohon membawa Termohon dan lelaki tersebut ke rumah orang tua Termohon dan sempat didamaikan di tempat;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Pemohon dan Termohon kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon mulai pergi tanpa izin Pemohon, bahkan Termohon pergi sore hari dan baru pulang waktu subuh, dan Termohon tidak mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2020 dikarenakan Pemohon pergi dari rumah bersama atas keinginan sendiri karena mengalah tidak ingin lagi ada pertengkaran dan Pemohon pergi ke tempat kakak Pemohon;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah ada usaha perdamaian namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka hal-hal selengkapannya yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalan Balai, maka dengan didasarkan kepada Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, namun pada hari yang telah ditetapkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya kepada Termohon terlebih dahulu harus dinyatakan tidak pernah hadir dalam sidang dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, berdasarkan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah

Halaman 11 dari 20 Putusan. No.349/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupaya menasehati Pemohon untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah Permohonan Pemohon agar diberikan izin untuk ikrar talak dengan alasan karena sejak 2012, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering pergi tanpa seizin Pemohon, Termohon mempunyai sifat ingin menang sendiri dan tidak mematuhi perintah Pemohon selaku suami, puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada Desember 2019 yang pada saat itu Pemohon menegur Termohon yang pergi tanpa seizin Pemohon namun Termohon tidak menerima dan langsung marah kepada Pemohon, sehingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon bertengkar hebat dan saling menyalahkan, sehingga mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal pada bulan Januari 2020 karena Pemohon meninggalkan rumah guna menghindari pertengkaran yang lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan tersebut Termohon tidak memberikan jawabannya karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka menurut hukum pembuktian hak jawab Termohon menjadi gugur dan dianggap mengakui dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, dan Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai dasar pertimbangan hukum pengarang Kitab Ahkamul Qur'an, Juz 2, halaman 45 :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا
حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dzalim, maka gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir maka Majelis Hakim tidak mengetahui jawaban dari Termohon, namun untuk memastikan

Halaman 12 dari 20 Putusan. No.349/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum maka kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi dan terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 yang berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon bukti tersebut telah dinazegelen namun Pemohon tidak bisa menunjukkan aslinya di persidangan maka menurut Yurisprudensi No. 112 K/Pdt/1996 yang menentukan jika fotokopi suatu surat yang diserahkan oleh salah satu pihak ke persidangan untuk digunakan sebagai alat bukti surat ternyata fotokopi surat tersebut tanpa disertai surat aslinya untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut atau tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya dalam keadaan demikian maka fotokopi surat tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan, oleh karena itu bukti P.1 tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang berupa Fotokopi Duplikat Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor _tanggal 17 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, yang bermeterai cukup, cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen adalah akta otentik karena merupakan surat yang dibuat atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, isi bukti surat tersebut menjelaskan tentang perkawinan Pemohon dan Termohon sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2, maka telah terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak tanggal 19 Juni 2011 telah terikat dalam ikatan tali perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 13 dari 20 Putusan. No.349/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3 yang berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Asmawi bukti tersebut telah dinazegelen namun Pemohon tidak bisa menunjukkan aslinya di persidangan maka menurut Yurisprudensi No. 112 K/Pdt/1996 yang menentukan jika fotokopi suatu surat yang diserahkan oleh salah satu pihak ke persidangan untuk digunakan sebagai alat bukti surat ternyata fotokopi surat tersebut tanpa disertai surat aslinya untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut atau tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya dalam keadaan demikian maka fotokopi surat tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan, oleh karena itu bukti P.3 tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyuasin yang bermeterai cukup, cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen adalah akta otentik karena merupakan surat yang dibuat atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, isi bukti surat tersebut menjelaskan bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dan bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, selain bukti surat Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II, dimana kedua saksi tersebut merupakan saksi yang cakap secara hukum dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta berdasarkan pengetahuannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon, telah memberikan keterangan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dimana dalam perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon ketika Pemohon bekerja hingga Pemohon pulang bekerja, selain itu adanya pihak ketiga yang bernama Bambang yang pernah dipergoki Pemohon antara Termohon dan lelaki tersebut sedang berdua di mobil di daerah Pemkab

Halaman 14 dari 20 Putusan. No.349/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuasin, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2020 dan sejak saat itu tidak pernah berkomunikasi lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon adalah saksi-saksi yang memberi keterangan berdasarkan apa yang dilihat dan didengar sendiri serta keterangannya relevan dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana telah diatur dalam 171 RBg. *jo.* Pasal 308 - 309 RBg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada Juni 2011 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak awal tahun 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon ketika Pemohon sedang bekerja dan hingga pulang ke rumah sehingga melalaikan urusan rumah tangga, selain itu karena adanya pihak ketiga bernama Bambang yang pernah pernah dipergoki Pemohon antara Termohon dan lelaki tersebut sedang berdua di mobil di daerah Pemkab Banyuasin;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2020, Termohon tinggal di rumah kakaknya;
- Bahwa setelah berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling tegur sapa dan tidak berkomunikasi lagi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menegaskan sikapnya yang tetap ingin bercerai dengan Termohon, fakta yang ditemukan majelis di

Halaman 15 dari 20 Putusan. No.349/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan, sikap Pemohon tersebut merupakan indikasi bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri saat ini benar-benar sudah tidak lagi harmonis, dan dari sikap Pemohon tersebut maka majelis melihat Pemohon sudah tidak ada i'tikad untuk mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, apalagi saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan Termohon, dengan demikian dapat dipastikan hak dan kewajiban Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa dari adanya fakta-fakta tersebut diatas maka terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan kembali dan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak lagi mencerminkan keadaan yang rukun dan harmonis sehingga untuk menciptakan dan mencapai rumah tangga yang kekal dan bahagia serta sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang kehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang nyata yang sulit diperbaiki, serta tekad Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan pernikahan dan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan adanya fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena

Halaman 16 dari 20 Putusan. No.349/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang sering keluar rumah tanpa izin Pemohon saat Pemohon bekerja hingga Pemohon pulang kerja sehingga Termohon lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagai isteri mengurus urusan rumah tangga, selain itu adanya pihak ketiga bernama Bambang yang pernah dipergoki Pemohon antara Termohon bersama lelaki tersebut di dalam mobil di daerah Pemkab Banyuasin;

Menimbang, bahwa "Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam" sebagaimana Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon sudah tidak dapat melaksanakan maksud dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996: "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak".

Menimbang, bahwa fakta kaidah hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa: "hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup beralasan sesuai alasan perceraian";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum angka 2 aquo patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon;

Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak dimana Pemohon baru diberi izin untuk menjatuhkan talaknya, maka berdasarkan Pasal 71 (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Halaman 17 dari 20 Putusan. No.349/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus sejak ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa perkara perceraian termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Balai;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 516.000,00 (Lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqo'dah 1441 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang terdiri dari Dahsi Oktoriansyah, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis dan Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I serta Fitria Saccharina Putri, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ajeng Puspa Rini, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 18 dari 20 Putusan. No.349/Pdt.G/2020/PA.Pkb



KETUA MAJELIS

TTD

DAHSI OKTORIANSYAH, S.H., M.H

HAKIM ANGGOTA

TTD

IMAN HERLAMBAWANG SYAFRUDDIN, S.H.I

HAKIM ANGGOTA

TTD

FITRIA SACCHARINA PUTRI, S.H.I

PANITERA PENGGANTI

TTD

AJENG PUSPA RINI, S.H.I

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 400.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan Pertama P dan T	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 516.000,00

Halaman 19 dari 20 Putusan. No.349/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Lima ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 Putusan. No.349/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)